

EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Erissa Maydina Ciendy¹, Rafikhansa Althaf²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email: erissamaydinaciendy@gmail.com, rafikhanzaa@gmail.com

Abstract

This paper explains about the application of inheritance law in Indonesia and describe regarding customary law in the Indonesia legal system inconnection with Indonesia cionstitution and other national law level and its impact toward the customary law application in the field. As well as exploring how the customary inheritance law system influences the field of customary law, especially in matters of inheritance. This analysis notes the significant role of the kinship system in shaping and influencing the provisions of Customary inheritance law in Indonesia, resulting in three main systems: patrilineal, matrilineal, and parental or bilateral. The implications of this existence can provide in-depth insight into the relationship between aspects of customary inheritance law and the legal system in Indonesia.

Keyword: Customary Law, Inheritance Law, Legal System

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Indonesia dan menguraikan tentang hukum adat dalam sistem hukum Indonesia dalam kaitannya dengan konstitusi Indonesia dan hukum nasional lainnya serta dampaknya terhadap penerapan hukum adat di lapangan. Serta menggali bagaimana sistem hukum waris adat memengaruhi bidang hukum Adat, terutama dalam hal warisan. Analisis ini mencatat peran signifikan sistem kekerabatan dalam membentuk dan memengaruhi ketentuan hukum warisan Adat di Indonesia, menghasilkan tiga sistem utama: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Implikasi dari eksistensi ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara aspek hukum waris adat dan sistem hukum di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Adat, Hukum Waris, Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Hukum Adat merupakan sistem hukum non-statutair yang diciptakan dan diperkenalkan Snouck Hugronje pada tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnese*, pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Indonesia sebagai suatu hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya adalah hukum Islam. Dalam buku *De Atjehnese*, ia memperkenalkan istilah *adatrecht* (hukum adat) yang berlaku bagi bumi putra atau orang Indoneisa asli dan orang timur asing. Hukum Adat meliputi hukum-hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim dan berisikan asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, di mana hukum Adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional yang bersifat lokal.

Hukum Adat di Indonesia yang ditemukan van Vollenhoven yang merupakan rekayasa politik hukum Belanda untuk melaksanakan politik *devire et impera* bangsa Indonesia. Bahkan

dalam kehidupan bangsa Indonesia khususnya bagi warga negara yang beragama Islam telah menciptakan tata nilai yang mengatur tata kehidupan paling tidak menetapkan baik-buruk yang menjadi perintah dan larangan agama, dan kepatuhan hukum dan yurisprudensi Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif.

Salah satu hal yang diatur dalam hukum adat adalah terkait aturan tentang waris. Di Indonesia ada sebagian adat yang memiliki sistem pembagian harta warisan tersendiri, yang dikenal dengan sebutan hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya diterima oleh syara' sebagai suatu ketetapan hukum yang berlaku, karena disatu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris adat di Indonesia

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai “budaya” berupa “adat istiadat yang mencerminkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum Adat. Sedangkan istilah “adat” berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini telah hampir menjadi bahasa di semua daerah Indonesia. Adat dapat juga diartikan kebiasaan, sehingga secara sederhana hukum Adat atau Adatrecht dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.

Dalam pelaksanaan hukum warisan adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan, baik melalui ayah maupun melalui ibu. Bentuk kekerabatan itu ditentukan oleh prinsip keturunan (*princeple decent*) menurut Kuncoro-ningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann di Indonesia, yaitu:

1. Patrilineal yakni mengidentifikasi hubungan kekerabatan melalui jalur laki-laki, sehingga setiap individu di masyarakat memiliki semua kerabat ayah dalam cakupan hubungan kekerabatannya, sementara kerabat ibu berada di luar cakupan tersebut.
2. Prinsip Matrilineal mengaitkan hubungan kekerabatan dengan jalur perempuan, sehingga setiap individu di masyarakat memiliki semua kerabat ibu dalam cakupan hubungan kekerabatannya, sementara kerabat ayah berada di luar cakupan tersebut.
3. Prinsip Bilineal atau double descent menghitung hubungan kekerabatan melalui jalur pria untuk hak dan kewajiban tertentu, dan melalui jalur wanita untuk hak dan kewajiban lainnya. Ini mengakibatkan variasi di mana beberapa kerabat ayah termasuk dalam cakupan hubungan kekerabatan, sementara yang lain tidak, demikian juga dengan kerabat ibu.
4. Prinsip Bilateral menghitung hubungan kekerabatan melalui kedua orang tua, ayah dan ibu

Bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral tersebut di atas, banyak dijumpai di dalam masyarakat Indonesia, seperti dalam bentuk masyarakat kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Batak, Bali, Tanah Gayo, Timor, Ambon, dan Papua. Sedangkan bentuk masyarakat dengan hubungan kekerabatan matrilineal adalah di Minangkabau. Adapun bentuk masyarakat kekerabatan parental atau bilateral dapat dilihat di Jawa, Kalimantan, Riau, Lombok, dan lain sebagainya.

Bentuk sistem kekerabatan bilateral atau parental yang dianut di Jawa, inilah dalam perkembangan sistem kekerabatan di Indonesia, akan menjadikan muara perkembangan sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Sistem kekerabatan maupun prinsip sistem garis keturunan sangat besar pengaruhnya terhadap bidang-bidang hukum Adat, seperti hukum perkawinan dan hukum waris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem hukum warisan Adat di Indonesia tidak terlepas dari pada sistem ke-luarga atau sistem kekerabatan yang telah penulis jelaskan di atas. Hukum warisan adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunan patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Dengan demikian, hukum warisan adat di Indonesia terdapat tiga sistem

hukum warisan, yaitu: pertama sistem hukum warisan patrilineal, kedua sistem hukum warisan matrilineal, dan yang ketiga sistem hukum warisan parental atau bilateral.

Implementasi Dalam Sistem Peradilan Nasional

a) Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Nasional

1. Ketentuan Undang-Undang

Penyelarasan Hukum Adat dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional: Penjelasan mengenai langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk menyelaraskan prinsip-prinsip hukum adat dengan hukum nasional, termasuk revisi atau pembentukan undang-undang yang mendukung pengakuan hukum adat.

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria: Rincian mengenai ketentuan-ketentuan dalam UU Agraria yang mendukung atau mungkin membatasi pengakuan hukum adat.

2. Keterlibatan Institusi Peradilan

3. Peran Pengadilan dalam Menangani Kasus Hukum Adat: Penjelasan tentang cara pengadilan terlibat dalam menangani kasus yang melibatkan hukum adat, termasuk proses pengadilan, pemanggilan saksi, dan evaluasi hukum adat.

Penanganan Sengketa Hukum Adat di Pengadilan Negeri: Contoh atau penjelasan kasus konkret di mana pengadilan negeri terlibat dalam menyelesaikan sengketa hukum adat.

b) Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan

1. Pemahaman Hak-Hak Masyarakat Adat

Interpretasi Hak-Hak Tradisional dalam Putusan: Penjelasan mengenai bagaimana hak-hak tradisional masyarakat adat diinterpretasikan oleh pengadilan dalam putusan hukum.

Keadilan Budaya dalam Proses Peradilan: Analisis tentang sejauh mana proses peradilan memperhatikan dan menghormati keadilan budaya dalam konteks hukum adat.

2. Penerapan Adat sebagai Pertimbangan Hukum

Menimbang Nilai-Nilai dan Adat Istiadat Lokal: Contoh konkret di mana nilai-nilai dan adat istiadat lokal menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pengadilan.

Fleksibilitas Pengadilan dalam Menerapkan Prinsip Hukum Adat: Penguraian mengenai sejauh mana pengadilan bersikap fleksibel dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum adat tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum nasional.

c) Peran Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan Nasional

1. Konsultasi dan Mediasi dengan Lembaga Adat

Pemanggilan Ahli Adat sebagai Saksi dan Konsultan: Bagaimana lembaga adat secara aktif terlibat dalam proses peradilan, baik sebagai saksi maupun konsultan.

Peran Lembaga Adat dalam Mediasi dan Penyelesaian Alternatif Sengketa: Penjelasan tentang kontribusi lembaga adat dalam memediasi sengketa dan memberikan alternatif penyelesaian.

2. Kolaborasi Antara Sistem Hukum Adat dan Nasional

Model Kerjasama Antara Lembaga Adat dan Peradilan: Studi kasus atau contoh konkret yang menunjukkan model kerjasama yang efektif antara lembaga adat dan peradilan.

Sinergi untuk Mencapai Keadilan yang Holistik: Bagaimana sinergi antara sistem hukum adat dan nasional dapat menciptakan keadilan yang holistik, mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dan mematuhi prinsip-prinsip hukum nasional.

Eksistensi Hukum Adat Dalam Konteks Global

Eksistensi hukum adat dalam konteks global mencerminkan dinamika kompleks di antara norma-norma hukum tradisional dan sistem hukum modern yang berkembang. Fenomena ini melibatkan pengakuan atas norma-norma hukum adat oleh lembaga-lembaga internasional, seperti melalui Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Norma-norma ini sering kali terkait dengan hak asasi manusia, hak atas tanah, dan pelestarian lingkungan. Beberapa negara juga berusaha mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional mereka, mencakup bidang-bidang seperti kepemilikan tanah dan penyelesaian sengketa. Proses ini dapat memunculkan dialog dan kolaborasi antarbudaya, memperkaya pemahaman antara masyarakat

tradisional dan institusi hukum modern. Namun, perlu diingat bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak selalu merata, dan konflik masih muncul, terutama terkait dengan perbedaan nilai dan kepentingan di antara masyarakat tradisional dan kekuatan modern atau pemerintah. Meskipun demikian, eksistensi hukum adat dalam skala global mencerminkan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara norma-norma hukum yang berakar pada tradisi dan tuntutan sistem hukum yang lebih luas dan modern.

Eksistensi hukum adat dalam konteks global menjadi isu yang semakin penting seiring dengan kompleksitas tantangan hukum dan keadilan di seluruh dunia. Pertama-tama, hukum adat mencerminkan keragaman budaya dan nilai-nilai lokal yang unik di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan warisan budaya dan hukum adat mampu memberikan kontribusi yang berharga dalam melengkapi kerangka hukum global yang lebih luas.

Dalam kedua, globalisasi membawa dampak terhadap eksistensi hukum adat. Proses globalisasi seringkali menimbulkan tekanan terhadap sistem nilai dan praktik hukum adat. Di satu sisi, globalisasi dapat membantu memperkuat pemahaman dan pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian integral dari keanekaragaman hukum. Di sisi lain, adanya konflik nilai dan standar global kadang-kadang dapat mengancam keberlanjutan dan keberagaman hukum adat.

Ketiga, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi sorotan utama dalam diskusi hukum global. Pengakuan hak-hak masyarakat adat oleh lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi pijakan penting untuk memperkuat eksistensi hukum adat. Peningkatan kesadaran global terhadap hak-hak asasi manusia juga telah mendorong upaya lebih lanjut untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Keempat, hubungan antara hukum adat dan hukum lingkungan global semakin mendapat perhatian. Banyak masyarakat adat yang memiliki peran kunci dalam pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan. Pengakuan terhadap pengetahuan lokal masyarakat adat mengenai keanekaragaman hayati dan praktik-praktik ramah lingkungan menjadi relevan dalam mengatasi tantangan lingkungan global.

Terakhir, melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan global adalah langkah esensial. Proses pembuatan kebijakan global yang inklusif, dengan mengakomodasi pandangan dan aspirasi masyarakat adat, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan keadilan global. Kolaborasi ini juga dapat menciptakan landasan untuk hubungan antarnegara yang lebih baik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, eksistensi hukum adat dalam konteks global menuntut keseimbangan yang bijaksana antara keanekaragaman lokal dan tantangan global, serta perlu diakui dan diperkuat sebagai bagian integral dari warisan hukum dunia.

KESIMPULAN

Hukum adat sebagai hukum non statutoir, sesuai dengan sifatnya akan secara terus menerus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sebagai hukum tradisional dan asli hukum Indonesia, hukum adat digolongkan sebagai hukum yang primitif, sehingga tidak jarang banyak pihak yang meragukan eksistensi dan pelayanannya pada era modern seperti saat ini. Pihak yang meragukan tersebut menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, sehingga jika dibandingkan dengan hukum yang tertulis, hukum adat dinilai tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Alasan lainnya adalah karena pada era unifikasi hukum, sangatlah sulit memadukan atau memilih hukum adat yang akan dijadikan patokan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa hukum adat di tiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan.

Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia menggambarkan dinamika yang kompleks dan signifikan dalam mewujudkan keadilan hukum. Penelitian ini menyoroti perjalanan panjang pengakuan hukum adat dalam kerangka hukum nasional, dari tahap awal hingga perkembangan saat ini. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam mengakui hak-hak masyarakat adat, tantangan tetap ada dan membutuhkan komitmen lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan yang memadai. Seiring dengan perubahan global dan modernisasi, hukum adat dihadapkan pada risiko penurunan dan penghilangan. Oleh karena itu, perlu upaya bersama untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan norma-norma hukum adat tetap relevan dan dihormati dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat.

Penggalan lebih lanjut terhadap keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan peran mereka dalam pelestarian lingkungan dapat menjadi pijakan untuk memperkuat eksistensi hukum adat. Dalam konteks global, eksistensi hukum adat di Indonesia membawa implikasi yang lebih luas. Pengalaman Indonesia dalam mengakui dan melindungi hukum adat dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menghargai keragaman budaya dan masyarakat adat. Keberlanjutan eksistensi hukum adat juga relevan dalam pembahasan hak asasi manusia secara global, memperkuat argumen bahwa keberagaman hukum dan budaya adalah warisan yang perlu dilestarikan. Sebagai penutup, penting untuk terus mengadvokasi penguatan eksistensi hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat adat diperlukan untuk menciptakan lingkungan hukum yang inklusif dan adil. Hukum adat bukan hanya warisan berharga dari masa lalu, tetapi juga sumber potensi untuk pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dan kebijakan yang mendukung peran dan hak masyarakat adat perlu diterapkan untuk memastikan eksistensi hukum adat di Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, eksistensi hukum waris adat menjadi sebuah realitas yang kompleks dan menarik. Warisan adat merupakan bagian integral dari kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan etnis. Meskipun sistem hukum Indonesia secara resmi menganut sistem hukum positif berdasarkan undang-undang, hukum adat tetap eksis dan berpengaruh dalam penentuan hak waris di banyak komunitas. Penting untuk diakui bahwa hukum waris adat bukanlah sesuatu yang bersifat statis, tetapi merupakan hasil dari evolusi berkelanjutan yang terjadi dalam masyarakat. Keterlibatan hukum waris adat dalam sistem hukum Indonesia memberikan kontribusi pada perlindungan dan pemeliharaan nilai-nilai tradisional yang telah mendarah daging dalam budaya setempat.

Namun, perlu diingat bahwa dalam beberapa situasi, konflik antara hukum adat dan hukum positif dapat muncul. Ketidaksesuaian antara norma-norma adat dengan ketentuan undang-undang nasional dapat menimbulkan ketegangan dalam penyelesaian sengketa

warisan. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi dan dialog terus-menerus antara kedua sistem hukum ini untuk mencapai keseimbangan yang adil dan seimbang. Dalam merangkum, eksistensi hukum waris adat di Indonesia tidak dapat diabaikan. Sementara hukum positif menjadi kerangka kerja utama, hukum adat tetap memberikan kontribusi yang berharga dalam pelestarian identitas budaya dan nilai-nilai tradisional. Upaya untuk mencapai harmonisasi antara keduanya adalah langkah yang krusial untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adil di Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian konflik dan upaya untuk menghormati serta memahami keberagaman budaya di Indonesia menjadi landasan untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif dan sesuai dengan semangat keadilan serta keberagaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 1990)
- Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hurgronje, Snouck, (1906), *the Atjehnese*, Tranalated by the Latp AWS O'Sullivan, Vol. 1, Layden.
- Husni, M. (2021). Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Perundang-Undangan.
- Koesnoe, M. Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini. Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Komari, K. (2016). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Asy-Syari'ah*, 18(1), 157-172.
- Kuntjaraningkrat, *Beberapa Pokok Antropo-logi* (Jakarta: Dian Rakyat. 1992)
- Kurniawan, I. D., & Suryono, H. Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Kampung Naga (Hukum Nasional, Hukum Waris Adat, Hukum Tanah Adat, Dan Hukum Pernikahan ADAT). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(1), 271-287.
- Raharjo, Satjipto. "Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005
- Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung. 1995)
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(1), 124-140.